



# **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 018 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur;

b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Penukal Abab Lematang Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada Daerah;
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat;
9. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;
10. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang kesehatan;
  - d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang di bidang kesehatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 2

1. Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan bidang Kesehatan berdasarkan SPM;
2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi: jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian;



3. Indikator dan target SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

### **BAB III PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 3**

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh SKPD.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

1. SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah;
2. SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Teknis yang ditetapkan.

### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

1. SKPD yang melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu**

#### **Pasal 6**

1. Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan minimal di Bidang Kesehatan;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan bidang kesehatan;
  - b. penyusunan rencana kerja dan Standar Kinerja Pencapaian Target SPM
  - c. penilaian pengukuran kinerja;
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 7**

1. Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan

Kesehatan;

2. Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 19 April 2015

**PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 19 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**AMIRUDDIN TJIKMAT**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Nomor : 016 Tahun 2015

Tanggal : 13 April 2015

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	Nilai		SKPD Penanggung Jawab	KETERANGAN
		2014	2015		
2	3	4	5	6	7
1. Pelayanan Kesehatan Dasar	a. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	81.49%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	b. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	20.56%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 80 %
	c. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kualifikasi Bidan	84.75%	90%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 90 %
	d. Cakupan Pelayanan Nifas	85.20%	90%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 90 %
	e. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang ditangani	15.47%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 80 %
	f. Cakupan Kunjungan Bayi	52.77%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 90 %
	g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization	95%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
	h. Cakupan Pelayanan Anak Balita	74.37%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 90 %
	i. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
	j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %
	k. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 100 %

	1. Cakupan Peserta KB Aktif	69.54%	75%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2010 dengan nilai 70 %
	m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit				
	1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	0%	67%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	2. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	83%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	3. Cakupan Penemuan Penderita Tuberkulosis (TB) Batang Tahan Asam (BTA) Positif	35%	70%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	4. Cakupan Penderita Demam Berdarah (DBD) yang ditangani	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	5. Cakupan Penemuan Penderita Diare	81%	95%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 95 %
	n. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	47%	50%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan	a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	13%	15%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
	b. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan ( RS) di Daerah	44%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)	a. Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 100 %
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Cakupan Desa Siaga Aktif	64%	80%	Dinas Kesehatan	Batas Pencapaian Nasional Tahun 2015 dengan nilai 80 %

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO